

STRATEGI BAWASLU DALAM PENCEGAHAN POLITIK UANG MELALUI DESA ANTI POLITIK UANG DI DESA LIPURSARI KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH 2023

Hisya Annasa'i Zaein

NPP. 31.0448

Asdaf Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: annasaizaein@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Taslim Djafar, S.STP, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the high phenomenon of money politics in Indonesia, especially in rural areas. Money politics data released by the Indonesian Survey Institute and Bawaslu of Central Java Province shows that there are still allegations of money politics violations in general elections and regional head elections. Especially in Wonosobo Regency, Central Java Province, which has a relatively high Election Vulnerability Index. **Purpose:** This study aims to determine the Wonosobo Regency Bawaslu's strategy for carrying out participatory supervision in the context of preventing money politics through the "Desa Anti Politik Uang" in Lipursari Village. **Method:** This research uses qualitative research methods with a descriptive approach. **Result:** The findings obtained by the author in this study are that the Wonosobo Regency Bawaslu strategy in political prevention is carried out through the "Desa Anti Politik Uang" supported by the stages of formulation, implementation, and strategic evaluation. The implementation of activities is carried out through training and seminars, recitations, declarations of peaceful elections, meetings with PKK groups and Islamic community organizations. **Conclusion:** Bawaslu's strategy through the "Desa Anti Politik Uang" in Lipursari Village is effective in preventing money politics with full support from the Regent of Wonosobo Regency and strong synergy with journalists, Islamic community organizations and student affairs. In order to improve the implementation of the "Desa Anti Politik Uang", it is recommended to coordinate with the Central Java Province Bawaslu regarding increasing the budget allocation so that it can optimize socialization, synergy and collaboration activities.

Keywords: Strategy, Bawaslu, "Desa Anti Politik Uang"

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada tingginya fenomena politik uang di Indonesia terutama di pedesaan. Data politik uang yang dikeluarkan oleh Lembaga Survei Indonesia dan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menunjukkan masih terdapat dugaan pelanggaran politik uang pada pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Khususnya pada Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, yang memiliki Indeks Kerawanan Pemilu tergolong tinggi. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi Bawaslu Kabupaten Wonosobo guna melakukan pengawasan partisipatif dalam rangka pencegahan politik uang melalui Desa Anti Politik Uang di Desa Lipursari. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu strategi Bawaslu Kabupaten Wonosobo dalam pencegahan politik dilakukan melalui Desa Anti Politik Uang dengan didukung tahapan formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi. Implementasi kegiatan dilakukan melalui pelatihan dan seminar, pengajian, deklarasi pemilu damai, pertemuan dengan kelompok PKK dan organisasi masyarakat Islam. **Kesimpulan:** Strategi Bawaslu melalui Desa Anti Politik Uang di Desa Lipursari berjalan efektif dalam rangka pencegahan politik uang dengan dukungan penuh dari Bupati Kabupaten Wonosobo dan sinergi yang kuat dengan para jurnalis, organisasi masyarakat Islam serta kemahasiswaan. Guna meningkatkan pelaksanaan Desa Anti Politik Uang, disarankan untuk koordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terkait peningkatan alokasi anggaran supaya dapat mengoptimalkan kegiatan sosialisasi, sinergi, dan kolaborasi.

Kata Kunci: Strategi, Bawaslu, Desa Anti Politik Uang

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum dan demokratis memiliki ciri-ciri selalu melibatkan peran rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, salah satunya dengan adanya pemungutan suara dalam pemilihan umum. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengamanatkan bahwa pelaksanaan pemilihan umum wajib memenuhi asas LUBER dan JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil). Salah satu asas yang hingga saat ini masih sangat sulit dipenuhi adalah asas jujur. Kedaulatan rakyat dan perlindungan hak warga negara adalah prioritas utama dalam gagasan terhadap sistem demokrasi. Integritas berkaitan erat dengan hak dan kewajiban warga negara dalam berdemokrasi Eldo, D. (2023). Sebagai sarana sirkulasi kepemimpinan yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali di Indonesia merupakan salah satu kesempatan bagi masyarakat Indonesia untuk berpartisipasi dalam membangun negara yang lebih baik sesuai dengan konsep demokrasi itu sendiri.

Melihat realita pelaksanaan demokrasi khususnya pemilihan umum di Indonesia hingga tahun 2019 lalu, bahkan kini menjelang pemilu tahun 2024, *money politic* masih saja menggerogoti asas jujur dalam pemilihan umum. Politik uang dapat dianggap sebagai racun demokrasi, yang dapat mematikan nilai-nilai demokrasi. Tak hanya itu, generasi muda penerus bangsa, masyarakat luas, aparat penegak hukum, dan payung hukum itu sendiri dapat terkikis hingga rusak Andiraharja, D. (2020). Fenomena politik uang memang hal yang sulit dihindari oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia karena

dipicu oleh faktor ekonomi dan sosial. Hal ini biasa terjadi selama pemilu, pilkada, bahkan ditingkat pemilihan kepala desa masih sering ditemukan dan menjadikan dasar dalam terjadinya kasus korupsi. Di lingkup desa, mayoritas masyarakatnya menganggap bahwa menerima uang dari serangan fajar adalah rezeki yang patut diterima, terlepas nantinya siapa calon yang benar-benar akan dipilih. Kemudian hal itulah yang lama-kelamaan menjadi kebiasaan buruk dalam demokrasi di Indonesia. Minimnya pendidikan, wawasan dan literasi politik, serta kualitas SDM di Indonesia merupakan faktor pemicu terbesar dari fenomena ini. Praktik politik uang mengubah substansi pemilihan umum dari arena pertarungan gagasan dan program menjadi kontestasi finansial antarpasangan calon untuk mendapatkan suara masyarakat .

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan terkait pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia terkait fenomena politik uang. Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo menyatakan tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaporan politik uang dalam pilkada serentak 2020 tergolong tinggi. Angka penanganan politik uang yang dikumpulkan hingga 17 Desember 2020 ialah sebanyak 197 dari laporan masyarakat dan 65 dari temuan Bawaslu Ardianto, R. (2020, Desember 20). Pada skala provinsi juga terdapat data laporan dan temuan dugaan pelanggaran politik uang, khususnya di Provinsi Jawa Tengah menjelang pilkada 2020. Dugaan pelanggaran politik uang di Provinsi Jawa Tengah masih tinggi dan terjadi hampir di seluruh kabupaten/kota.

Pelanggaran politik uang pada suatu daerah dapat dideteksi menggunakan IKP (Indeks Kerawanan Pemilu). Indeks Kerawanan Pemilu dimaknai sebagai segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses pemilu yang demokratis yang digunakan untuk pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai potensi pelanggaran dan kerawanan untuk kesiapan dalam menghadapi pelaksanaan pemilu. Sesuai data Indeks Kerawanan Pemilu yang diluncurkan Bawaslu Republik Indonesia, tercatat terdapat 85 kabupaten/kota se-Indonesia yang masuk kategori rawan tinggi. Dari 85 kabupaten/kota, Kabupaten Wonosobo menempati posisi 46 dengan skor 58,35 sehingga dianggap masuk dalam kategori rawan tinggi. Dari skor Indeks Kerawanan Pemilu Kabupaten Wonosobo tersebut, pada dimensi kontestasi menunjukkan skor 43,72. Artinya, pelanggaran politik uang di Kabupaten Wonosobo yang menghambat pemilihan umum yang demokratis tergolong masih tinggi (Sipekapilu Bawaslu. 2024).

Berpedoman pada amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu Kabupaten Wonosobo membentuk DAPU (Desa Anti Politik Uang). Dalam kerja sama pembentukan Desa Anti Politik Uang ini, tim Bawaslu Kabupaten Wonosobo mendatangi desa-desa tersebut dan berposisi sebagai fasilitator dengan harapan warga dapat berperan lebih aktif dan dominan di dalam forum DAPU Bawaslu Kabupaten Wonosobo. (2021, September 8).

Desa Anti Politik Uang dibentuk sebagai strategi pencegahan politik uang oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo dan sudah secara aktif dilaksanakan sejak 9 September 2019. Pada bulan Oktober tahun 2023, Desa Lipursari Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo masuk dalam daftar Desa Anti Politik Uang. Desa Lipursari merupakan salah satu desa yang aman dan kondusif setiap pemilihan umum dilaksanakan. Selain itu, Desa Lipursari banyak memperoleh penghargaan sehingga diharapkan dapat menjadi motor

penggerak bagi desa lainnya di Kecamatan Leksono untuk dapat aktif dalam pengawasan partisipatif Pemilu 2024 mendatang Desa Lipursari Leksono. (2023). .

Strategi ini diharapkan dapat semakin luas dan berkembang ke desa-desa lain. Tujuan utama dari Desa Anti Politik Uang tentu menghilangkan adanya praktik politik uang, dibarengi dengan meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia di desa, pendidikan politik, kesadaran terhadap bahaya politik uang, dan terpenuhinya asas jujur dalam pemilihan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu adanya strategi kerja maupun strategi kebijakan yang dilakukan Bawaslu dalam melaksanakan Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Wonosobo.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu dalam konteks politik uang. Pertama, penelitian Andana Budiyanti pada tahun 2022 dengan judul Pelaksanaan Program Desa Anti Politik Uang di Desa Tersobo Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah menemukan bahwa Pelaksanaan Desa Anti Politik Uang berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan ketika pemilihan kepala desa, pemilihan legislatif pada tahun 2019, serta pemilihan bupati tahun 2020 tidak ditemukan pelanggaran khususnya politik uang di Desa Tersobo. Namun, masih ada sebagian kecil masyarakat yang menerima uang dari calon menjelang pemilu disebabkan mereka kurang tegas melakukan penolakan. Selain itu, pelaksanaan fungsi Badan Pengawas Pemilu, masyarakat, dan Kepala Desa Tersobo terkait koordinasi diantara ketiga komponen tersebut berjalan dengan efektif dan terdapat kerja sama yang baik untuk mewujudkan suksesnya program Desa Anti Politik Uang (Budiyanti, A. 2022).

Kedua, Penelitian Fawwaz Muhammad A pada tahun 2022 dengan judul Desa Anti Politik Uang Sebagai Gerakan Sosial (Studi Kasus Gerakan Desa Anti Politik Uang Parengan Lamongan) membahas penyebab munculnya gerakan Desa Anti Politik Uang berupa kesadaran kolektif dari masyarakat yang jengah akan adanya praktik politik uang di Desa Parengan. Upaya yang dilakukan melalui gerakan Desa Anti Politik Uang adalah menggandeng berbagai tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat untuk ikut dalam mengampanyekan bahaya politik uang. Terdapat 2 (dua) faktor yang memengaruhi mobilisasi dari gerakan ini (Muhammad, Fawwaz. 2022). Pertama, menggunakan faktor pendorong dengan cara memaksimalkan komunikasi yang dimiliki oleh berbagai aktor gerakan. Kedua, adanya faktor penghambat karena kurang optimalnya kolaborasi Desa Anti Politik Uang dengan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lamongan, serta minimnya sumber daya finansial untuk mendukung gerakan tersebut.

Ketiga, penelitian Putri Maulina Noor Janah pada tahun 2022 dengan judul Strategi Bawaslu Dalam Mencegah *Money Politic* Melalui Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Kudus Tahun 2019 menemukan bahwa Strategi yang digunakan Badan Pengawas Pemilu untuk mencegah adanya politik uang di Kabupaten Kudus melalui sosialisasi politik, diskusi bersama, dan pendeklarasian Desa Anti Politik Uang. Upaya yang dilakukan bertujuan agar calon kandidat yang berkeinginan melakukan politik uang di desa tersebut merasa enggan sehingga tidak memiliki celah untuk memberikan amplop serangan fajar kepada masyarakat. Tokoh masyarakat di desa binaan ini juga digandeng dengan tujuan untuk menyatukan suara yang bersepakat dalam menolak adanya politik uang (Janah, P. 2022)..

Keempat, penelitian Sevy Kusdianita, dkk pada tahun 2022 dengan judul Perempuan Sebagai Modal Sosial Pengawasan Partisipatif di Masyarakat: Studi

Implementasi Desa Anti Politik Uang di Kalurahan Sardonoarjo, Kabupaten Sleman menemukan bahwa Perempuan di Kalurahan Sardonoarjo memiliki potensi dalam menggerakkan kesadaran masyarakat terhadap politik uang melalui tiga aspek utama yaitu kepercayaan, norma-norma, dan jejaring. Kepercayaan ini memungkinkan pemahaman tentang politik uang diterima dengan baik, norma-norma diwujudkan dalam bentuk Peraturan Kepala Desa (Perkades) untuk membentuk sikap dan aktivitas yang mendukung pemahaman anti politik uang, dan jejaring dibangun melalui kerja sama dengan lembaga pemerintahan dan organisasi masyarakat yang memiliki pandangan serupa tentang mencegah politik uang (Kusdianita, S., dkk. 2022).

Terakhir, penelitian Ahmad Muqsith & Nur Imam Subono pada tahun 2022 dengan judul Implementasi Kebijakan Pembuatan Desa Anti Politik Uang oleh Bawaslu Kabupaten Kendal. Menemukan bahwa Bawaslu Kendal telah melakukan proses implementasi kebijakan dengan baik. Mereka melibatkan masyarakat dari berbagai kelompok strategis dan menggunakan pendekatan kearifan lokal. Pembentukan dan tindak lanjut kebijakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Sosialisasi melalui media sosial telah memperkuat implementasi kebijakan dengan transfer pengetahuan yang masif kepada masyarakat. Namun, terdapat beberapa dampak yang perlu diperhatikan, seperti meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang regulasi Pemilu dan Pilkada yang mengatur politik uang, serta mencari inovasi dalam proses transfer pengetahuan yang sesuai dengan karakteristik beragam di setiap desa (Muqsith, A. & Subono, N. 2022).

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum diteliti oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan adalah strategi Bawaslu dalam pencegahan politik uang yang difokuskan pada satu desa yakni Desa Lipursari, Kecamatan Leksono, Kabupaten Wonosobo. Pengukuran tingkat efektivitas dan indikator yang digunakan berbeda dengan penelitian terdahulu yakni menggunakan teori tahapan manajemen strategis oleh Fred R. David (2011) yang menjelaskan bahwa tahapan manajemen strategis terdiri dari 3 (tiga) tahapan meliputi memformulasikan strategi, mengimplementasikan strategi dan mengevaluasi strategi. Pada tahap formulasi strategi akan dilakukan penetapan visi dan misi, serta analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari faktor internal maupun eksternal. Badan Pengawas Pemilihan Umum dapat menetapkan visi berupa menciptakan desa yang anti politik uang. Kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui misi Badan Pengawas Pemilihan Umum berupa strategi pencegahan politik uang melalui pembentukan Desa Anti Politik Uang (DAPU). Selanjutnya pada tahap implementasi memerlukan strategi untuk dapat mencapai tujuan jangka panjang. Pada tahap inilah perlu dianalisis lebih dalam mengenai pelaksanaan strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum melalui pembentukan Desa Anti Politik Uang beserta apa saja faktor yang menghambat dan upaya-upaya mengatasinya.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan strategi, faktor pendukung dan penghambat, serta upaya Bawaslu Kabupaten Wonosobo guna melakukan pengawasan partisipatif dalam rangka pencegahan politik uang melalui Desa Anti Politik Uang di Desa Lipursari.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan induktif yakni mengumpulkan data dan fakta dari realitas yang ada dengan memanfaatkan pengalaman dan informasi yang bersifat nyata. Selanjutnya, data ini dianalisis dan diinterpretasikan secara sesuai dan akurat untuk menginvestigasi serta mengatasi permasalahan yang sedang diteliti, sehingga dapat menghasilkan gambaran atau teks yang menggambarkan isu penelitian tersebut. Sugiyono. (2019) Agar memastikan keakuratan data dan fakta, penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi langsung di lapangan dan berinteraksi secara langsung bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dan masyarakat desa Lipursari yang terlibat dalam Desa Anti Politik Uang.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan salah satunya dengan triangulasi data. Dalam triangulasi data, peneliti menggunakan teknik yang berbeda-beda meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan tujuan memperoleh data dari sebuah sumber yang sama (Simangunsong, F. 2017). Teknik wawancara yang digunakan adalah semiterstruktur dengan 9 (sembilan) orang informan baik dari jajaran pegawai Bawaslu Kabupaten Wonosobo maupun perangkat desa dan masyarakat di Desa Lipursari. Sedangkan teknik observasi yang dilakukan adalah observasi tidak terstruktur supaya dapat mengembangkan pengamatan di lokasi penelitian tanpa terpaku pada pedoman atau instrumen khusus tertentu. Adapun teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau simpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo dalam pencegahan politik uang melalui Desa Anti Politik Uang menggunakan teori tahapan manajemen strategis dari Fred R. David (2011) yang menyatakan bahwa tahapan manajemen strategis terdiri dari formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi. Hasil analisis dan pembahasan ini juga bersumber dari informasi narasumber terkait pelaksanaan Desa Anti Politik Uang di Desa Lipursari. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1. Formulasi Strategi

Visi dan misi penting dirumuskan dan ditetapkan sejak awal oleh organisasi sebagai alat mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Visi Bawaslu Kabupaten Wonosobo adalah menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya Bawaslu Kabupaten Wonosobo (2022, Februari 16). Visi misi Bawaslu tidak lepas dengan tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu, baik itu Bawaslu Republik Indonesia maupun Bawaslu hingga tingkatan ranting, misalnya Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Kelurahan bahkan Panitia Pengawas Desa. Tugas Bawaslu dalam hal ini tentunya mengawal proses demokrasi supaya tetap bisa berjalan sesuai dengan asas LUBER DAN JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil). Untuk dapat mewujudkan asas bebas, jujur, dan adil, maka peserta pemilu harus taat pada aturan, salah satunya tidak boleh memberikan janji, uang atau barang, kecuali memang itu dibenarkan oleh undang-undang. Berangkat dari visi misi yang telah dirumuskan oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo, dapat disimpulkan bahwa adanya perumusan visi dan misi pada tahapan formulasi strategi sangat berpengaruh untuk mendukung strategi Desa Anti Politik Uang.

Di dalam tahapan formulasi strategi, selain perumusan visi-misi juga dilakukan Analisis SWOT untuk mengetahui situasi terkini atas kekuatan dan kelemahan dari internal Bawaslu serta peluang dan ancaman dari eksternal Bawaslu dalam pelaksanaan Desa Anti Politik Uang. Berikut merupakan tabel yang menunjukkan hasil Analisis SWOT berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo, Sekretaris Bawaslu Kabupaten Wonosobo, dan Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Wonosobo:

Tabel 1.
Analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT) Pelaksanaan Desa Anti Politik uang di Desa Lipursari

<i>Strengths</i> (Kekuatan)	<i>Weaknesses</i> (Kelemahan)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya peraturan perundang-undangan yang jelas sebagai dasar Bawaslu dalam memiliki kepastian hukum untuk melaksanakan pengawasan partisipatif; 2. Dukungan penuh dari Bupati Kabupaten Wonosobo atas pelaksanaan Desa Anti Politik Uang; 3. Adanya sinergi antara Bawaslu dengan mitra meliputi para jurnalis, pengurus cabang Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan pimpinan daerah Kabupaten Wonosobo; 4. Keberhasilan Desa Anti Politik Uang di beberapa desa lain di Kabupaten Wonosobo menjadi motivasi dan inspirasi bagi Desa Lipursari. 5. Struktur organisasi Bawaslu yang mendukung kegiatan Desa Anti Politik Uang melalui divisi pencegahan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran dalam melaksanakan Desa Anti Politik Uang dan monitoring yang optimal dan rutin; 2. Panjangnya proses pengajuan anggaran Desa Anti Politik Uang yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah APBN milik Bawaslu Provinsi Jawa Tengah ke Bawaslu Kabupaten Wonosobo; 3. Jumlah pegawai pengawas di setiap kecamatan masih terbatas, tidak lebih dari 3 (tiga) pegawai, khususnya di Desa Lipursari; 4. Pelaksanaan kegiatan Desa Anti Politik Uang di Desa Lipursari baru diselenggarakan 2 (dua) kali sosialisasi dan monitoring oleh Bawaslu sejak diresmikan pada 10 Oktober 2023.
<i>Opportunities</i> (Peluang)	<i>Threats</i> (Ancaman)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Masyarakat Desa Lipursari menyambut hangat adanya Desa Anti Politik Uang; 2. Kontestasi politik di Desa Lipursari termasuk desa yang paling aktif memunculkan calon legislatif dan dirasa 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih adanya Sumber Daya Manusia di Desa Lipursari yang minim pemahaman politik dan mudah dipengaruhi oknum tertentu melalui politik uang; 2. Lokasi Desa Lipursari yang berada di ujung Kecamatan

<p>memiliki kesadaran politik tinggi oleh Kepala Desa Lipursari dan Ketua Bawaslu Kabupaten Wonosobo;</p> <p>3. Desa Lipursari banyak memperoleh penghargaan sehingga diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi desa lainnya di Kecamatan Leksono untuk dapat aktif dalam pengawasan partisipatif Pemilu 2024 mendatang melalui Desa Anti Politik Uang.</p>	<p>Leksono cukup jauh dari pusat Kabupaten Wonosobo sehingga masih mengalami kendala dalam memperoleh akses informasi terkait wawasan politik secara cepat dan tepat, khususnya bagi warga lanjut usia.</p>
---	---

Berdasarkan hasil Analisis SWOT di atas, penulis memperoleh hasil bahwa Bawaslu Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan Desa Anti Politik Uang di Desa Lipursari memiliki kekuatan yang dominan berupa dukungan penuh dari Bupati Kabupaten Wonosobo disertai dengan adanya sinergi antara Bawaslu Kabupaten Wonosobo dengan organisasi masyarakat dan para jurnalis. Adapun kelemahan terbesarnya yakni kurangnya anggaran dalam pelaksanaan Desa Anti Politik Uang. Kemudian, Bawaslu Kabupaten Wonosobo juga menghadapi ancaman berupa masih banyaknya masyarakat yang minim wawasan dan informasi politik sedangkan di sisi lain terdapat juga peluang seperti tingginya tingkat kontestasi dan antusias masyarakat Desa Lipursari untuk turut menyukseskan program Desa Anti Politik Uang.

3.2. Implementasi Strategi

Pelaksanaan strategi Desa Anti Politik Uang oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu upaya mencapai tujuan jangka panjang dalam pencegahan politik uang. Desa Anti Politik Uang di Desa Lipursari bukan semata-mata sebagai program jangka pendek saja dari Bawaslu Kabupaten Wonosobo tetapi termasuk program jangka panjang yang ditargetkan mampu mewujudkan tujuan jangka panjang Bawaslu Kabupaten Wonosobo sebagai lembaga yang berperan besar dalam pencegahan politik uang demi demokrasi yang adil dan damai. Pelaksanaan Desa Anti Politik Uang di Desa Lipursari sebagai strategi pencegahan politik uang bukanlah hal yang mudah dan praktis untuk dilakukan dalam waktu singkat. Untuk itu butuh adanya perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang bertahap setiap periode atau setiap tahunnya untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan yang diharapkan sudah tercapai dengan baik sesuai visi-misi Bawaslu Kabupaten Wonosobo.

Berdasarkan hasil analisis di atas, penulis memperoleh hasil bahwa pelaksanaan strategi Desa Anti Politik Uang oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo di Desa Lipursari harus dilaksanakan dengan konsisten, didukung berbagai pihak yang saling bersinergi, demi mewujudkan pengawasan partisipatif dalam mencapai tujuan jangka pendek dan jangka panjang.

Dalam melaksanakan pengawasan partisipatif melalui Desa Anti Politik Uang di Desa Lipursari, dilakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka upaya pencegahan yang

melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat setempat, kelompok pemuda, dan masyarakat keseluruhan.

Sejak diresmikan pada Selasa, 10 Oktober 2023, kegiatan Desa Anti Politik Uang yang dilakukan di Desa Lipursari berupa:

1. Pelatihan dan sosialisasi dari Bawalu Kabupaten Wonosobo tentang edukasi wawasan politik dan pemilihan umum yang jujur dan adil. Narasumber sosialisasi diisi oleh Ketua Bawaslu dan beberapa pegawai di divisi pencegahan.
2. Pengajian di lingkungan setempat yang dipimpin oleh tokoh masyarakat yang dituakan. Pengajian menjadi sarana penyebaran informasi dan edukasi yang cukup mudah dan luas di desa-desa serta menghasilkan dampak cukup besar.
3. Bawaslu juga menggandeng masyarakat dengan berbagai pendekatan, tak hanya melalui ulama dan tokoh masyarakat tetapi juga melalui kelompok perempuan. Alasannya karena perempuan sering menjadi target sasaran partai politik dalam praktik politik uang. Hal ini didukung oleh adanya program kerja kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kecamatan Leksono di Desa Lipursari.
4. Bawaslu juga pernah mengumpulkan masyarakat Desa Lipursari untuk membuat deklarasi pemilihan umum yang damai. Dari deklarasi tersebut meningkat rasa nasionalisme, solidaritas, dan sinergitas antarmasyarakat sehingga mereka saling menguatkan satu sama lain untuk dengan tegas menolak segala bentuk politik uang.

Selama tahap pelaksanaan, Bawaslu Kabupaten Wonosobo juga sembari melakukan evaluasi dan pengawasan secara berkala. Artinya, evaluasi tidak hanya dilakukan pada tahapan terakhir saja tetapi harus terdapat evaluasi rutin untuk memastikan pelaksanaan Desa Anti Politik Uang sejalan dengan tujuannya.

3.3. Evaluasi Strategi

Kegiatan monitoring atau pengawasan tidak terlepas dengan evaluasi. Monitoring penting dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan tepat dan optimal. Selain itu, hasil dari monitoring juga akan bermanfaat dalam tahapan evaluasi guna memperoleh umpan balik dan perbaikan.

Selama resmi dibentuk, Bawaslu Kabupaten Wonosobo baru pernah melaksanakan 2 (dua) kali kegiatan monitoring menyeluruh di Desa Lipursari baik memonitoring masyarakat, perangkat desa, dan kegiatan partai politik di Desa Lipursari. Monitoring 2 (dua) kali tersebut dilakukan dengan mengomunikasikan teknis kegiatan yang akan berjalan serta mengirimkan undangan ke para peserta Desa Anti Politik Uang. Monitoring bukan tahapan yang hanya dilakukan pada periode akhir kegiatan tetapi berjalan beriringan dengan tahapan pelaksanaan. Tidak hanya Bawaslu saja, tetapi Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan atau biasanya disebut Panwascam juga secara intensif melakukan pengawasan langsung dan memaksimalkan koordinasi supaya Desa Lipursari kondusif selama periode pesta demokrasi. Dalam hal kegiatan monitoring di Desa Lipursari, ketika ada temuan pelanggaran praktik politik uang maka pemilih dalam hal ini masyarakat Desa Lipursari dapat menyampaikan dan melaporkan kejadian tersebut kepada Pengawas Kecamatan atau Pengawas Desa.

Setelah dilakukan beberapa kali tahapan monitoring maka dilanjutkan dengan kegiatan evaluasi. Pada tahapan evaluasi, Bawaslu Kabupaten Wonosobo dapat

memperoleh umpan balik dari masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat untuk mengetahui bagaimana keefektifan dari pelaksanaan Desa Anti Politik Uang di Desa Lipursari. Selama tahapan evaluasi diperoleh informasi mengenai masyarakat di Desa Lipursari yang merasakan adanya dampak positif dalam pencegahan politik uang sehingga demokrasi bisa berjalan lebih lancar daripada tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, karakter dan sikap masyarakat Desa Lipursari juga turut meningkat menjadi jauh lebih baik atas kesadaran politik. Selama kurang lebih 4 (empat) bulan Desa Lipursari menjadi Desa Anti Politik Uang, belum ada laporan terkait praktik politik uang. Menjelang Pemilihan Umum tahun 2024, di Desa Lipursari tidak ada laporan maupun data politik uang yang terbukti. Hanya ada temuan saja berupa telepon dari oknum tim sukses atau partai tertentu. Namun ketika ditelusuri tidak dapat ditemukan bukti sehingga hal ini belum dapat dikatakan sebagai laporan, hanya temuan. Evaluasi dari pelaksanaan Desa Anti Politik Uang di Desa Lipursari hingga saat ini belum ada permasalahan yang serius dan harus disikapi secara tegas. Hanya saja sempat terdapat masalah terkait pemasangan baliho calon legislatif yang saling menutupi sehingga menyebabkan salah satu tim sukses caleg protes kepada Panwascam. Namun, Panwascam sudah mengambil tindakan dengan menerapkan aturan batas jarak antarbaliho ataupun alat peraga kampanye lainnya sesuai dengan peraturan KPU.

Berdasarkan hasil analisis di atas, penulis memperoleh informasi dari kegiatan evaluasi Desa Anti Politik Uang yang telah dilaksanakan di Desa Lipursari bahwa sebagian besar masyarakat Desa Lipursari merasakan adanya dampak positif dalam pencegahan politik uang sehingga demokrasi bisa berjalan lebih lancar daripada tahun-tahun sebelumnya. Tak hanya itu, wawasan politik dan karakter masyarakat juga semakin membaik. Setelah dilaksanakan tahapan monitoring dan evaluasi diperoleh hasil bahwa belum ada laporan atau temuan terkait politik uang di Desa Lipursari khususnya menjelang pemilihan umum tahun 2024. Ini mengindikasikan bahwa kegiatan Desa Anti Politik Uang memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Lipursari.

3.4. Faktor Pendukung

Faktor pendukung internal dalam kegiatan Desa Anti Politik Uang adalah adanya dukungan penuh dari Bupati Kabupaten Wonosobo untuk terus menjalankan program ini. Selain itu, terdapat Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Wonosobo yang secara khusus bertanggung jawab pada pengawasan terkait Desa Anti Politik Uang. Sedangkan faktor pendukung eksternal cukup banyak, contohnya adanya sinergi antara Bawaslu Kabupaten Wonosobo dengan organisasi masyarakat dan para jurnalis untuk menambah antusias masyarakat. Adapun Desa Lipursari sendiri merupakan desa dengan kontestasi politik yang baik sehingga masyarakatnya pun menyambut kegiatan Desa Anti Politik Uang dengan hangat dan bersemangat.

3.5. Faktor Penghambat

Faktor penghambat internal yang sangat dominan adalah keterbatasan sumber dana untuk pelaksanaan Desa Anti Politik Uang oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo. Kemudian untuk faktor penghambat eksternal meliputi keterbatasan jumlah Panwascam di Kecamatan Leksono untuk melakukan pengawasan. Selain itu, faktor penghambat berupa lokasi Desa Lipursari yang cukup jauh dari pusat kota juga menyebabkan masih

adanya masyarakat yang kesulitan memperoleh akses terkait wawasan dan informasi politik yang terbaru.

Dengan demikian, seluruh faktor penghambat dalam pelaksanaan Desa Anti Politik Uang di Desa Lipursari harus segera ditindaklanjuti baik melalui upaya pencegahan maupun perbaikan.

3.6. Upaya Mengatasi Faktor Penghambat

Upaya dari Bawaslu dalam menghadapi faktor penghambat pada pelaksanaan Desa Anti Politik Uang adalah upaya yang berjangka panjang serta yang langsung terasa dampaknya. Bawaslu mengupayakan mulai dari mengadakan sosialisasi tentang pemilu, demokrasi, kepada jajaran tokoh masyarakat. Kemudian Bawaslu juga melakukan MoU dengan pengurus cabang Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah serta pimpinan daerah. Alasan bekerja sama dengan kedua ormas Islam tersebut karena mereka memiliki jaringan dan struktur organisasi sampai tingkatan ranting. Mereka juga mempunyai upah yang cukup banyak sehingga ketika mereka yang berbicara tentang apa itu politik uang maka orang akan mau mendengarkan.

Bawaslu Kabupaten Wonosobo dalam menggandeng organisasi masyarakat Islam berupa Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah dilakukan melalui sosialisasi tentang pengawasan partisipatif masyarakat. Dalam mengawasi pemilihan umum yang jujur dan adil, kedua ormas tersebut sudah mengumpulkan para pengurusnya untuk selalu menyinggung terkait pencegahan politik uang pada setiap pertemuan dengan anggotanya.

Bawaslu juga mengajak ormas-ormas kemahasiswaan untuk masuk ke dalam sosialisasi pengawasan yang partisipatif kepada kelompok-kelompok masyarakat. Termasuk diantaranya kerja sama dengan jurnalis karena seperti apapun gagasan dan pikiran Bawaslu apabila informasinya tidak tersebar kepada publik maka akan sia-sia. Maka yang bisa ikut membantu menyebarkan kepada masyarakat adalah para jurnalis. Kerja sama yang dilakukan bukan memakai uang tetapi dengan cara setiap ada berita dari Bawaslu langsung disampaikan untuk dikembangkan oleh para jurnalis. Sehingga dalam satu hari saja bisa mencapai 7 (tujuh) hingga 10 (sepuluh) media yang membuat berita dari Bawaslu. Dengan begitu Bawaslu sangat tertolong karena informasinya bisa dengan cepat diterima oleh masyarakat sampai lapisan terbawah.

Upaya-upaya di atas dapat mengatasi faktor penghambat terkait dengan sedikitnya jumlah pegawai Panwascam dan kurang meratanya informasi serta edukasi politik bagi masyarakat desa. Adanya kerja sama dengan mitra berupa organisasi masyarakat, organisasi kemahasiswaan, dan para jurnalis dapat mempermudah dan mempercepat penyebaran informasi serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

3.7. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Desa Anti Politik Uang memberikan dampak yang positif di berbagai lapisan masyarakat terkhusus masyarakat desa Lipursari dalam rangka membangun masyarakat yang lebih sadar akan pendidikan politik. Program ini dinilai efektif dengan menerapkan teori manajemen strategi oleh Fred R. David (2011) dan dapat dilihat dari ketiga tahapan yaitu formulasi, implementasi serta evaluasi berjalan dengan baik. Layaknya seperti penelitian Ahmad Muqsith & Nur Imam Subono (2022) yaitu Bawaslu telah melakukan proses implementasi kebijakan dengan baik. Mereka melibatkan masyarakat dari berbagai kelompok strategis dan menggunakan pendekatan kearifan

lokal. Pembentukan dan tindak lanjut kebijakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Adapun program Desa Anti Politik Uang dalam implementasi strategi, Bawaslu Kabupaten Wonosobo melakukan kegiatan dalam rangka mencegah politik uang melalui sosialisasi politik, diskusi bersama masyarakat dan tokoh masyarakat, serta pendeklarasian Desa Anti Politik uang. Hal tersebut dilakukan guna mencegah terjadinya calon kandidat yang berkeinginan melakukan politik uang di desa tersebut merasa enggan dan tidak memiliki celah untuk memberikan amplop serangan fajar kepada masyarakat. Hasil penelitian tersebut sama seperti penelitian Putri Maulina Noor Janah (2022) yang menyebutkan adanya sosialisasi politik, diskusi dan pendeklarasian Desa Anti Politik Uang yang bertujuan mencegah adanya politik uang berupa serangan fajar.

Dalam penelitian ini penulis menemukan adanya faktor penghambat berupa kurangnya dana dalam pelaksanaan kegiatan Desa Anti Politik Uang. Namun meski terdapat keterbatasan dana tetapi tidak mengurangi tingkat efektivitas dari program Desa Anti Politik Uang. Keterbatasan tersebut hanya berdampak pada kurang beragamnya kegiatan pada Desa Anti Politik Uang. Hal ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Andana Budiyanti (2022) yang menyebutkan bahwasannya ada kekurangan dari Desa Anti Politik Uang yaitu terkait anggaran dimana anggaran ini berdampak pada kegiatan Desa Anti Politik Uang.

Bawaslu Kabupaten Wonosobo memiliki beberapa upaya untuk meningkatkan efektivitas dari program Desa Anti Politik Uang salah satunya dengan menggandeng jurnalis untuk menyebarkan berita atau artikel tentang Desa Anti Politik Uang atau politik uang, hal ini bertujuan agar pendidikan politik dapat menyebar luas ke lapisan masyarakat Kabupaten Wonosobo. Selain itu juga Bawaslu menggandeng berbagai tokoh masyarakat dan organisasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi menyebarkan pendidikan politik menjelang Pemilu,. Hasil penelitian ini sama halnya dengan penelitian Fawwas Muhammad A. (2022) yang menyebutkan upaya yang dilakukan Desa Anti Politik Uang berupa menggandeng masyarakat dan juga organisasi masyarakat. Pada penelitian Sevy Kusdianita, dkk. (2022) juga menyebutkan bahwasannya program ini menggandeng kelompok perempuan melalui tiga aspek utama yaitu kepercayaan, norma-norma, dan jejaring

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam pencegahan politik uang melalui Desa Anti Politik Uang di Desa Lipursari berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat dari 3 (tiga) dimensi pada tahap formulasi, implementasi, dan evaluasi sebagai berikut:

1. Pada tahapan formulasi strategi, Bawaslu Kabupaten Wonosobo sudah menyusun visi-misi dan Analisis SWOT yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Desa Anti Politik Uang di Desa Lipursari.
2. Pada tahapan implementasi strategi, kegiatan Desa Anti Politik Uang meliputi pelatihan dan sosialisasi, pengajian, pertemuan dengan organisasi masyarakat Islam, sosialisasi dari kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kecamatan Leksono, serta deklarasi pemilihan umum damai.

3. Pada tahapan evaluasi strategi, Bawaslu Kabupaten Wonosobo pernah melaksanakan kegiatan monitoring sebanyak 2 (dua) kali dengan hasil evaluasi bahwa masyarakat Desa Lipursari merasakan adanya dampak positif dalam pencegahan politik uang sehingga demokrasi berjalan lebih lancar dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Guna mengoptimalkan pelaksanaan Desa Anti Politik Uang di Desa Lipursari oleh Bawaslu Kabupaten Wonosobo maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu:

1. Sebaiknya pemerintah Desa Lipursari bersama pemerintah Kabupaten Wonosobo dalam tahapan formulasi strategi dapat menyusun peraturan desa terkait pelaksanaan Desa Anti Politik Uang.
2. Sebaiknya Bawaslu Kabupaten Wonosobo berkoordinasi dengan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah terkait prosedur pengajuan anggaran untuk kegiatan Desa Anti Politik Uang supaya lebih beragam, berkembang, dan optimal.
3. Sebaiknya Bawaslu Kabupaten Wonosobo dalam bersinergi dengan organisasi islam dapat melalui pengajian atau forum sedangkan organisasi kemahasiswaan melalui Program Kampus Merdeka.
4. Sebaiknya Bawaslu Kabupaten Wonosobo dapat meningkatkan jumlah undangan peserta Desa Anti Politik Uang dan kedepannya bersinergi dengan Badan Kesbangpol serta Komisi Pemilihan Umum yang berperan penting dalam perpolitikan di Kabupaten Wonosobo.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada satu desa saja sebagai models tudi kasus yang dipilih.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian sehingga penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Desa Anti Politik Uang di Desa Lipursari untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Wonosobo beserta jajarannya serta Kepala Desa Lipursari yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta pihak yang membantu dan menyukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Andiraharja, D. (2020). Politik Hukum Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Khazanah Hukum*, Vol. 2 No. 2, hal. 30. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/7681>
- Ardianto, R. (2020, Desember 20). *Partisipasi Masyarakat Tinggi, Dari 262 Kasus Politik Uang 197 Laporan Masyarakat*. <https://www.bawaslu.go.id/id/berita/partisipasi-masyarakat-tinggi-dari-262-kasus-politik-uang-197-laporan-masyarakat>
- Bawaslu Kabupaten Wonosobo. (2021, September 8). *Berwisata di Desa Anti Politik Uang*. <https://wonosobo.bawaslu.go.id/berwisata-di-desa-anti-politik-uang>
- Bawaslu Kabupaten Wonosobo (2022, Februari 16). *Visi dan Misi Bawaslu Wonosobo*.

- <https://bawaslu.go.id/id/profil/visi-dan-misi>
- Budiyanti, A. (2022). Pelaksanaan Program Desa Anti Politik Uang Di Desa Tersobo Kecamatan Prembun Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. Skripsi. Jatinangor: Institut Pemerintahan Dalam Negeri. http://eprints.ipdn.ac.id/9965/1/ANDANA%20BUDIYANTI_29.0767.pdf
- David, Fred R. (2011). *Strategic Management: Concepts and Cases, Thirteenth Edition*. United States of America.
- Desa Lipursari Leksono. (2023). *Data Wilayah Administratif*. <https://lipursari-leksono.wonosobokab.go.id/postings/details/1030327/Data-Wilayah-Administratif>
- Eldo, D. (2023). Literasi Politik Di Desa : Suatu Upaya Pencegahan Politik Uang Dalam Menghadapi Pemilu 2024. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3 No. 2, hal. 79—80. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/covit/article/view/18452>
- Janah, P. (2022). Strategi Bawaslu dalam Mencegah Money Politic Melalui Desa Anti Politik Uang di Kabupaten Kudus Tahun 2019. Skripsi. Kudus: Institut Agama Islam Negeri Kudus. <http://repository.iainkudus.ac.id/9164/>
- Kusdianita, S., dkk. (2022). Perempuan Sebagai Modal Sosial Pengawasan Partisipatif di Masyarakat: Studi Implementasi Desa Anti Politik Uang di Kalurahan Sardonoarjo, Kabupaten Sleman. *Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP)*, Vol. 5 No. 1, hal 59—69. <http://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/view/84>
- Muhammad, Fawwaz. (2022). *Desa Anti Politik Uang sebagai Gerakan Sosial (Studi Kasus Gerakan Desa Anti Politik Uang Parengan Lamongan)*. Skripsi. Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/62946/1/FAWWAZ%20MUHAMMAD%20A.IP.pdf>
- Muqsith, A. & Subono, N. (2022). Implementasi Kebijakan Pembuatan Desa Anti Politik Uang Oleh Bawaslu Kabupaten Kendal. *International Journal of Demos*, Vol. 4, hal. 905. <https://www.hk-publishing.id/ijd-demos/article/view/289>
- Simangunsong, F. (2017). *Metologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung: Alfabeta.
- Sipekapilu Bawaslu. (2024). *Visualisasi Data IKP Terupdate IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024*. <https://sipekapilu.bawaslu.go.id/>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.